

ABSTRAK

Berdasarkan keadaan masyarakat saat ini telah banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, khususnya masyarakat pekon sumur jaya, disebabkan perkembangan zaman saat ini semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadi kehamilan diluar nikah, dan didalam masyarakat pekon sumur jaya mengharuskan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melakukan nikah ulang.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni bagaimana pemahaman masyarakat pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tentang pernikahan ulang bagi wanita hamil dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan sesuai dengan hukum islam dan syariat nya. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).